

**PELAKSANAAN PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN TINDAK  
PIDANA PENCUCIAN UANG****Lydia Anatheressa Lumenta**

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(e-mail: lydial.fh@stu.untar.ac.id)

**Abstract**

*The Crime of Money Laundering embraces the Principle of Reversal Burden of Proof. Article 77 of the Law of Money Laundering obliged The Defendant to prove the origin of their properties. This Principle of Reversal Burden Proof means that because of its specificity the Defendant is given the burden of proof which actually it is Public Prosecutor's, so the burden of proof is shifting from the charges of the Public Prosecutor to the Defendant. However Article 66 of the Criminal Procedure Code stated that Defendant is not the one who bears the burden of proof, this act is the incarnation of the Principle of Innocence. This view of the principle is defined by the term reversal of evidence made for certain cases of proof not refracted as self-incrimination including the right to remain silent which known from the Miranda case/ Miranda Rules/ Miranda Warning or the principle of Presumption of Innocence. The Crime of Money Laundering and Corruption differentiates the Principle of Reversal Burden of Proof which as in the Crime of Money Laundering it is an obligation for Defendant to act the principle but in the Crime of Corruption it is a right to Defendant to do or neither not to implement the Principle of Reversal Burden of Proof. The implementation of this principle in trials is conducted in different ways in practice but essentially the same as other criminal proceedings.*

*Keywords: Money Laundering, Burden of Proof, Reversal Burden of Proof.*

**I. PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Kemajuan suatu negara salah satunya ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilannya dalam melaksanakan pembangunan, dikarenakan pembangunan sangat mempengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat. Indonesia merupakan salah satu negara terkaya di Asia dilihat dari keanekaragaman kekayaan sumber daya alamnya. Ironisnya, Keputusan *Financial Action Task Force (FATF)* tanggal 22 Bulan Juni Tahun 2001 pernah membawa suatu kabar yang tidak menyenangkan bagi Bangsa Indonesia, yaitu dengan memasukkan Negara Indonesia sebagai satu di antara 15 negara yang dianggap tidak kooperatif (*non-cooperative countries and territories/NCCT*), dalam memberantas praktik pencucian uang. Dari peringkat *opacity*, Negara Indonesia mendapat peringkat 3 (tiga) sebagai

tempat pencucian uang, dari Peringkat CPI (*Corruption Perception Index*) bernilai “88” (peringkat 2) dibawah Negeria dan diatas Rusia.<sup>1)</sup> Sementara pada tahun 2004 Indonesia masih menjadi penghuni daftar *NCCT's* bersama tujuh Negara lain.<sup>2)</sup>

Istilah “Pencucian Uang” atau *Money Laundering* berasal dari Amerika Serikat selama dasawarsa 1920-an ketika Pelaku kejahatan yang terorganisir membeli perusahaan pakaian (*Laundry/Landromat*) sebagai tempat menginvestasikan atau mencampur hasil kejahatan mereka yang sangat besar yang berasal dari hasil pemerasan, penjualan minuman keras illegal, perjudian, dan prostitusi. Untuk menghindari penyitaan hasil kejahatan, mereka menjalankan usaha layanan ritel seperti bar, mesin penjualan otomatis, hotel dan restoran.<sup>3)</sup>

Indonesia, seperti halnya dengan negara-negara lain, juga sesungguhnya telah memberi perhatian besar terhadap kejahatan lintas negara yang terorganisir seperti teroris dan pencucian uang/*money laundering*. Salah satu bentuk nyata dari kepedulian itu adalah mulai disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada tanggal 17 April 2002 (sementara Hukum Positif yang berlaku sekarang adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010). Produk hukum ini memberi landasan hukum yang kokoh dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, sekaligus bukti nyata komitmen Indonesia untuk bersama-sama dengan masyarakat internasional bekerja sama menangkal setiap bentuk kejahatan *money laundering* dalam berbagai dimensi yang ada. Undang-Undang ini bukan saja telah menyatakan, bahwa perbuatan pencucian uang merupakan suatu tindak

---

<sup>1)</sup> Joni Emirzon, “*Bentuk, Praktik, dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang*”, [www.jurnal.kpk.go.id/Dokumen/SEMINAR\\_ROADSHOW/Bentuk-praktik-dan-modus-tppu-Joni-Emirzon](http://www.jurnal.kpk.go.id/Dokumen/SEMINAR_ROADSHOW/Bentuk-praktik-dan-modus-tppu-Joni-Emirzon), 18 Maret 2018, hal.2.

<sup>2)</sup> Yunus Husein, “*Arti Penting Rezim Anti Pencucian Uang bagi Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia*”, [www.yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/29\\_arti-penting-rezim-aml\\_x](http://www.yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/29_arti-penting-rezim-aml_x), 18 Maret 2018, hal.1.

<sup>3)</sup> J.E Sahetapy, *Bisnis Uang Haram*, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2003), hal.11.

pidana, tetapi juga telah melahirkan suatu lembaga baru yang bernama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ini tidak lagi menekankan pada pengejaran pelaku atau *Follow The Suspect*, tetapi penelusuran dan pelacakan aset-aset atau *Follow The Money*<sup>4)</sup> yang diduga merupakan hasil tindak pidana. Prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang ini dapat dijadikan instrumen dalam mencegah dan memberantas tindak pidana asal khususnya korupsi terutama dalam upaya mengembalikan aset (*asset recovery*) yang diperoleh dari tindak pidana asal tersebut.

Adapun menjelang akhir tahun 2017, jumlah penyampaian laporan ke PPATK semakin terus bertambah.<sup>5)</sup> Dengan adanya penambahan laporan tersebut, jumlah keseluruhan laporan yang telah diterima PPATK sejak Januari 2003 telah mencapai 50.556.494 laporan atau meningkat sebanyak 20,3% (dua puluh koma tiga persen) dibandingkan jumlah kumulatif laporan per akhir Desember 2016 dan berdasarkan jumlah Hasil Analisis selama periode tersebut, dimana dugaan tindak pidana Korupsi menjadi tindak pidana yang paling dominan, yaitu sebanyak 34,2% (tiga puluh empat koma dua persen).<sup>6)</sup>

Meningkatnya angka Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia menggambarkan masih lemahnya penegakan hukum penelusuran harta kekayaan dan perampasan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut. Dengan demikian untuk mendukung penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang perlu dilakukan berbagai penguatan, seperti penguatan kelembagaan, peningkatan sumber daya aparat penegak hukum dan penguatan perundang-undangan. Salah satu cara penguatan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah penerapan prinsip pembalikan beban pembuktian (*omkering van bewijslast* atau

---

<sup>4)</sup> Yunus Husein, *Negeri Sang Pencuci Uang*, (Jakarta: Pustaka Juanda Tiga Lima, 2008), hal.66-67.

<sup>5)</sup> Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, "*Buletin Statistik APUPPT Vol. 93 – November 2017*", [www.ppatk.go.id/backend/assets/images/publikasi/1515376758\\_.pdf](http://www.ppatk.go.id/backend/assets/images/publikasi/1515376758_.pdf), 19 April 2018, hal.2.

<sup>6)</sup> *Ibid.*

*Shifting the burden of proof*) atau Pembalikan Beban Pembuktian kepada Terdakwa atas harta kekayaannya.<sup>7)</sup>

Dalam sistem peradilan Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Pasal 77 dan 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Hakim dapat menerapkan sistem Pembalikan Beban Pembuktian atau “*Omkering van het Bewijslast*” atau “*Reversal Burden of Proof*”. Dimana sesungguhnya apabila ditinjau dari segi Hukum Acara Pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah diatur beberapa pedoman dan penggarisan yang menyatakan bahwa Penuntut Umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa sesuai Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.<sup>8)</sup> Sehingga pada dasarnya Beban Pembuktian atau “*Burden Of Proof*” diletakan pada Jaksa Penuntut Umum dan bukan Terdakwa. Hal ini dianggap sebagai penjelamaan Asas *Presumption of Innocent* atau Praduga Tidak Bersalah terhadap Terdakwa. Pasal 77 dan 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Selain itu dikenal pula Prinsip Pembalikan Beban Pembuktian pada Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 37 Ayat (1) dan 37A Ayat (3) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Dalam penelitian ini, Penulis berharap akan dapat mengetahui bagaimanakah penerapan Pasal tersebut di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia khususnya pada kasus Tindak Pidana Pencucian Uang bersama dengan *Predicate Offence*-nya yaitu Korupsi, dan bagaimanakah sebenarnya pengertian serta pengaturan Prinsip Pembalikan Beban Pembuktian ini. Apakah prinsip ini memang benar diimplementasikan dalam pengadilan, apakah Terdakwa benar-benar mendapatkan haknya untuk melakukan prinsip ini, bagaimana pandangan Jaksa Penuntut Umum terhadap prinsip

---

<sup>7)</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara Dan Hukum Pidana*, (Jakarta: CV Diadit Media, 2006).hal.330-331.

<sup>8)</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi ke-2. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal.274.

ini dan bagaimana cara melakukan *asset recovery* namun tetap dengan tidak menghilangkan hak Terdakwa dalam melaksanakan prinsip ini.

Berdasarkan hal tersebut, Penulis akan melakukan kajian lebih lanjut secara komprehensif terkait pelaksanaan Pembalikan Beban Pembuktian yang dilakukan melalui Kasus-kasus tersebut. Penulis ingin menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN PRINSIP PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah bagaimana pelaksanaan Prinsip Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia?

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Tindak Pidana Pencucian Uang**

Tidak ada definisi yang seragam komprehensif mengenai pencucian atau *money laundering*. Masing-masing negara memiliki definisi mengenai pencucian uang sesuai dengan terminologi kejahatan menurut hukum negara yang bersangkutan. Pihak penuntut dan lembaga penyidikan kejahatan, kalangan pengusaha dan perusahaan, negara-negara yang maju dan negara-negara dari dunia ketiga, masing-masing mempunyai definisi sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda.<sup>9)</sup>

*Black's Law Dictionary* memberikan pengertian pencucian uang sebagai *Term used to describe investment of other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that is original source cannot be traced.* (pencucian uang adalah istilah untuk menggambarkan investasi di bidang-bidang yang

---

<sup>9)</sup> Sutan Remy Sjahdeini. “Pencucian Uang: Sejarah, Faktor Penyebab, dan Dampaknya Bagi Masyarakat”, *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 22 No.3 Tahun 2003, hal.5.

legal melalui jalur yang sah, sehingga uang tersebut tidak dapat diketahui lagi asal usulnya).

Sarah N. Welling mengemukakan pengertian money laundering sebagai proses yang dilakukan oleh seseorang menyembunyikan keberadaan, sumber ilegal atau aplikasi ilegal dari pendapatan dan kemudian menyamarkan pendapatan itu menjadi sah.<sup>10)</sup> Pamela H. Bucy mengemukakan pengertian pencucian uang sebagai penyembunyian keberadaan, sifat atau sumber ilegal, pergerakan atau kepemilikan uang demi alasan apapun.<sup>11)</sup> *Money laundering* secara harfiah juga diidtilahkan dengan pemutihan uang, pendulangan uang atau disebut pula dengan pembersihan uang dari hasil transaksi gelap (*legitimizing illegitimate income*). Kata money dalam istilah money laundering berkonotasi beragam, ada yang menyebutnya sebagai *dirty money*, *hot money*, *illegal money* dan *illicit money*. Dalam istilah Indonesia juga di sebut secara beragam, berupa uang kotor, uang haram, uang panas atau uang gelap.<sup>12)</sup>

Aktifitas pencucian uang secara umum merupakan perbuatan memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas uang hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh kelompok kejahatan (*organized crime*) maupun individu yang melakukan tindak pidana korupsi, perdagangan narkoba, dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut, sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang illegal.<sup>13)</sup> Persatuan Bangsa Bangsa mencatat tidak kurang dari US\$ 1,000,000,000.00 (satu miliar dollar Amerika Serikat) per hari uang hasil

---

<sup>10)</sup> Sarah N. Welling. *Smurfs. Money Laundering, and the United States Criminal Federal Law*, (Sidney: The Law Book Company Ltd., 1992), hal 201.

<sup>11)</sup> Pamela H. Bucy. *White Collar Crime: Cases and Materials*. ( St. Paul, Minnesota: West Publishing Co, 1992), hal.228.

<sup>12)</sup> N.H.T. Siahaan. *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*. (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2005), hal.5.

<sup>13)</sup> Yunus Husein. "PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 22 No.3 Tahun 2003, hal.26.

kejahatan dicuci dalam sistem keuangan didunia, terutama di Amerika Serikat.<sup>14)</sup>

## **B. Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai *Double Crimes*/Kejahatan Ganda**

Dalam bagaimana bentuk delik Tindak Pidana Pencucian Uang masih sering menjadi perdebatan dalam persidangan terkait *Predicate Offence*/Kejahatan Asal dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menduduki kualifikasi kejahatan lanjutan/*Follow Up Crime*. Secara normatif Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010. Sedangkan mengenai definisi Tindak Pidana Pencucian Uang sendiri memang tidak menyebutkan, selain dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1. Sehingga yang dimaksud dengan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010.<sup>15)</sup>

Bagi para pelaku kejahatan asal, praktik pencucian uang dijadikan alat atau upaya untuk menutupi hasil kejahatan sehingga bagi para pelaku kejahatan bisa menyembunyikan kejahatannya, agar hasil kejahatan tampak dari kegiatan seperti mendirikan perusahaan, hotel, akan dilihat seperti orang kaya karena hasil bisnis, padahal bisnis itulah yang disebut dengan praktik pencucian uang. Di sinilah para penegak hukum harus benar-benar dapat melacak dan mencari bukti bahwa bisnis tersebut adalah suatu upaya dalam menyembunyikan hasil kejahatan dan tindak pidana pencucian uang, artinya sekaligus harus dicari bukti bahwa asal usul dana bisnis itu dari hasil kejahatan.<sup>16)</sup>

Eksistensi pencucian uang dapat dibuktikan dengan kenyataan bahwa kejahatan (besar) tetap hidup. Kejahatan dan tindak pidana pencucian uang bagaikan dua sisi mata uang, selalu berdampingan, saling membutuhkan dan

---

<sup>14)</sup> Teresa E. Adams. "Tacking on Money Laundering Charges to White Collar Crime: What Did Congress Intend, And What Are The Courts Doing". (Georgia: State University Law Review, 2002), hal.1.

<sup>15)</sup> Yenti Genarsih, *Penegakan Hukum ANTI Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2015) hal.32.

<sup>16)</sup> Yenti Genarsih, *Op.Cit.*, hal.33.



tidak mungkin dilepaskan satu sama lainnya. Pencucian uang mungkin sama tuanya dengan eksistensi uang itu sendiri.<sup>17)</sup>

Tentu saja dengan harus mencari bukti kejahatan asal dan sekaligus pencucian uangnya bukanlah hal yang mudah, tetapi itulah tantangan bagi penegak hukum dan harus diingat dengan pencucian uang pelaku kejahatan berupaya melegalkan uang hasil kejahatan dalam rangka menghilangkan jejak. Dibalik kesulitan mengungkap dua kejahatan sekaligus bukan tanpa hasil yang optimal juga, semua berimbang, karena dua beban yang harus dibuktikan yaitu terhadap kejahatan asal dan kejahatan lanjutan (Tindak Pidana Pencucian Uang), akan menghasilkan pemidanaan yang berat dan diharap menjerakan terutama terkait dengan penyitaan hasil kejahatan dan mengungkap siapapun yang turut menikmati hasil kejahatan.<sup>18)</sup>

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan kejahatan yang mempunyai karakteristik yang berbeda dengan jenis kejahatan pada umumnya, terutama bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tapi kejahatan ganda/*double crimes*<sup>19)</sup>.

### C. Tahapan Pencucian Uang

Pencucian uang biasanya termanifestasi dalam transaksi yang berkali-kali dan seringkali dilakukan secara simultan. Umumnya proses Pencucian Uang terdiri dari 3 (tiga) langkah dimana ketiga langkah ini dapat terjadi dalam waktu bersamaan di satu transaksi saja atau dalam beberapa kegiatan transaksi yang berbeda.<sup>20)</sup> Langkah-langkah tersebut adalah:

#### 1. *Placement* (Penempatan)

*Placement* (Penempatan) merupakan langkah yang paling sederhana, yaitu suatu langkah untuk mengubah uang yang dihasilkan dari kegiatan kejahatan ke dalam bentuk yang kurang menimbulkan

---

<sup>17)</sup> Wouter H. Muller, Christian H. Kalin, John G. Goldsworth (eds). *Anti-Money Laundering: International Law and Practice*, (West Sussex: John Wiley & Sons Ltd, 2007), hal.3.

<sup>18)</sup> Yenti Genarsih, *Op.Cit.*, hal.33.

<sup>19)</sup> *Ibid.*, hal.43.

<sup>20)</sup> Nicholas Clark, "The Impact of recent Money Laundering on Financial Intermediaries", *Dickinson Journal of International Law*, Vol. 14 Tahun 1996, hal.470.



kecurigaan dan akhirnya masuk ke dalam jaringan sistem keuangan.<sup>21)</sup> Misalnya menempatkan uang hasil kejahatan dalam waktu tertentu yang diperkirakan aman untuk sementara seperti menyimpan uang di bank, asuransi, atau untuk membeli rumah, kapal, dan perhiasan.

## 2. Layering (Pelapisan)

*Layering* (Pelapisan) adalah langkah kedua dimana pelaku membuat transaksi-transaksi yang diperoleh dari dana ilegal ke dalam transaksi yang lebih rumit dan berlapis-lapis serta berangkai yang dilindungi oleh berbagai bentuk anonimitas untuk tujuan menyembunyikan sumber dari uang haram tersebut.<sup>22)</sup>

## 3. *Integration*

*Integration* adalah langkah ketiga atau terakhir dimana pada langkah ini pelaku memasukkan kembali dana yang telah di *layering* ke dalam transaksi yang sah dan seakan-akan sudah tidak ada hubungannya lagi dengan asal-usul kejahatan.<sup>23)</sup>

### D. Teori Hukum Pembuktian

Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Sumber-sumber hukum pembuktian adalah:

1. Undang-Undang;
2. Doktrin atau ajaran;
3. Yurisprudensi.

---

<sup>21)</sup> Fletcher N. Baldwin Jr, "Money Laundering and Wire Transfer", *Dickinson Journal of International Law*, Vol.2 Tahun 1992, hal.14.

<sup>22)</sup> Lee Lawrence L.C, "Note: Combating Illicit Traffic In Taiwan: The Proposed Money Laundering Control Act", *Jurnal Internasional*, Vol.14 Tahun 1996, hal.432.

<sup>23)</sup> Yenti Genarsih, *Penegakan Hukum ANTI Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2015), hal.206.

Andi Hamzah menyebutkan dimensi mengenai teori pembuktian ada 4 (empat) yaitu:<sup>24)</sup>

1. Teori Pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara Positif (*Positief Wettelijke Bewijstheorie*)

Pembuktian dalam sistem ini didasarkan pada alat-alat bukti yang sudah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang, sistem ini merupakan kebalikan dari sistem *conviction in time* karena dalam sistem ini apabila perbuatan sudah terbukti dengan adanya alat-alat bukti maka keyakinan hakim sudah tidak diperlukan lagi.

2. Teori Pembuktian berdasarkan Keyakinan Hakim saja

Teori ini disebut juga *conviction in time*. Teori ini menyatakan bahwa hakim mengambil keputusan semata-mata berdasarkan keyakinan pribadinya, walaupun tidak ada alat bukti hakim dapat menjatuhkan pidana dan hakim tidak perlu menyebut alasan-alasan putusannya. Dalam sistem ini Hakim mempunyai kebebasan untuk menjatuhkan putusan, subyektifitas dari Hakim sangat menonjol dalam sistem ini.

3. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (*Laconviction Raissonnee*)

Teori ini muncul sebagai teori jalan tengah dengan pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim yang terbatas dengan alasan logis. Alat bukti dalam sistem ini tidak diatur secara limitatif oleh Undang-Undang. Sistem ini juga disebut sebagai pembuktian bebas karena Hakim bebas menyebutkan alasan-alasannya dalam menjatuhkan putusan.

4. Teori Pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara Negatif (*Negatief Wettelijke*)

Teori ini menyatakan bahwa Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila terdapat paling tidak dua alat bukti yang sah. Alat bukti

---

<sup>24)</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) Hal.245-253.

dalam sistem ini diatur secara limitatif dalam Undang-Undang. Dalam sistem ini terdapat dua komponen yang saling mendukung satu sama lain yakni alat bukti yang sah menurut Undang-Undang dan keyakinan Hakim.

KUHAP menganut sistem yang ke-4 ini. Hal ini dapat dilihat dari isi Pasal 183 KUHAP yaitu:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa/walah yang bersalah melakukannya.

Sistem pembuktian yang dianut KUHAP ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative. Sistem pembuktian negative diperkuat oleh prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman<sup>25</sup>). Namun dalam praktik peradilannya, sistem pembuktian lebih mengarah pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Hal ini disebabkan aspek keyakinan pada Pasal 183 KUHAP tidak diterapkan secara limitatif.

#### **E. Asas-asas dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu**

##### **1. Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innocence*)**

Asas ini menjelaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap, ketentuan ini berasal dari Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa, “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan dituntut, dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Sementara itu, di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, asas praduga tidak bersalah tidak secara tegas dicantumkan dalam

---

<sup>25</sup>) Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), Hal.106.

salah satu Pasal, tetapi hal itu tersirat dalam bagian mengingat Ayat (3) dalam Penjelasan Umum Ayat (3) huruf c. menurut Mardjono Reksodiputro, unsur-unsur dalam asas praduga tidak bersalah ini adalah asas utama perlindungan hak warga Negara melalui proses hukum yang adil (*due process of law*).

2. Asas Opportunitas

Dimana wewenang Jaksa Agung untuk mengenyampingkan perkara demi kepentingan masyarakat.

3. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Bahwa peradilan harus dilakukan dengan cepat agar tidak memuat tersangka terkatung-katung, sederhana tidak memuat bingung tersangka dan biaya ringan menjangkau kesemua lapisan masyarakat.

4. Asas Unus Testis Nullus Testis

Artinya satu saksi bukan saksi dibutuhkan lebih dari satu saksi dengan kesaksiannya penyidik berkeyakinan adanya delik pidana. Untuk itu penyidik menghadirkan saksi yang benar-benar terlibat dengan delik pidana.

5. Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum

Bahwa setiap orang dapat menyaksikan proses persidangan terkecuali perkara asusila dan anak.

6. Asas Setiap Orang diperlakukan Sama di Depan Hakim

Bahwa tidak ada dibeda-bedakan didepan hukum.

7. Tersangka/Terdakwa berhak mendapat Bantuan Hukum bagi yang dituntut diatas Lima Tahun

Sehingga apabila hak Tersangka/Terdakwa ini dilanggar maka akan sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Miranda Rule yaitu Tuntutan Jaksa tidak dapat diterima.

8. Asas Akuisatoir dan Inkuisitoir

Asas akuisatoir artinya Terdangka/Terdakwa dianggap sebagai subyek dalam pemeriksaan, penerapan asas ini rawan dianggap sebagai subyek dalam pemeriksaan, penerapan asas ini rawan terjadi

kesewenang-wenangan penyidik. Berbeda dengan asas inkuisitoir yang berarti bahwa Tersangka/Terdakwa dipandang sebagai obyek pemeriksaan belaka. Penerapan asas ini lebih manusiawi karena mengedepankan obyektifitas Penyidik.

#### **F. Teori Pembalikan Beban Pembuktian**

Sistem Pembalikan Beban Pembuktian (*Reversal of Burden Proof*) merupakan sistem pembuktian yang bertujuan untuk mempermudah pembuktian dalam perkara atau kasus-kasus tertentu (*certain cases*) atau kasus-kasus tertentu atau sifatnya khusus yang sangat sulit pembuktiannya, terutama kepada kejahatan-kejahatan yang bersifat *extraordinary crimes* seperti korupsi, pencucian uang, kejahatan perbankan, dan lain-lain.

Menurut *Legal Dictionary*, *Shifting Burden of Proof* diartikan sebagai: “*The Process of transferring the obligation to affirmatively prove a fact in controversy to the party*”. Hakekat makna dari *reversal burden of proof* dan *shifting burden of proof* berbeda. Jika *shifting burden of proof* diartikan sebagai "pergeseran beban pembuktian", maka *reversal burden of proof* diartikan sebagai "pembalikan beban pembuktian". Penerapan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi berdasarkan sistem atau asas tersebut adalah untuk memberikan kesempatan kepada seseorang atau terdakwa membuktikan dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dan jika keterangan seseorang atau terdakwa ini benar, maka pihak yang berwenang atau hakim dapat mempertimbangkan keterangan tersebut sebagai hal yang setidaknya-tidaknya dapat menguntungkan bagi diri seseorang atau terdakwa, atau sebaliknya dapat merugikan diri seseorang atau terdakwa apabila keterangan tersebut ternyata tidak benar. Namun demikian, walaupun seseorang atau terdakwa telah membuktikan dirinya tidak bersalah, dalam kondisi tertentu didepan pengadilan Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk membuktikan kesalahan dari terdakwa sebagaimana yang didakwakan, dan ini memang merupakan tugas dan kewenangan penuntut umum sebagaimana digariskan oleh undang-undang.

Lilik Mulyadi menguraikan bahwa dalam hal beban pembuktian dikenal adanya teori beban pembuktian yaitu:<sup>26)</sup>

1. Teori beban pembuktian biasa atau konvensional, dimana penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa;
2. Teori pembalikan beban pembuktian, dimana si terdakwa berperan aktif membuktikan bahwa dirinya bukan sebagai pelaku tindak pidana. Teori ini dibagi menjadi teori pembalikan beban pembuktian yang bersifat absolut atau murni dan teori pembalikan pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang.

Andi Hamzah mengatakan bahwa penggunaan istilah Sistem Pembuktian Terbalik kurang tepat karena tanpa meletakkan kata “beban” makna yang timbul akan berbeda. Pembuktian Terbalik tanpa istilah “beban” dapat diartikan tidak adanya beban pembuktian dari terdakwa, sehingga bisa saja ditafsirkan secara harafiah yang hanya melihat pergeseran tata urutan alat bukti saja.<sup>27)</sup> Oleh sebab itu jika dilakukan pendekatan secara gramatikal maka *reversal burden of proof* jika diartikan secara bebas menjadi “Pembalikan Beban Pembuktian”.

Pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang menurut sistem hukum pidana Indonesia merupakan suatu pembaharuan hukum pidana. Barda Nawawi Arif melihat adanya upaya pembaharuan hukum pidana (*pena reform*) yang pada hakekatnya merupakan bagian dan terkait erat dengan *law enforcement policy*, *criminal policy*, dan *social policy*. Aspek ini dapat diartikan bahwa pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari memperbaharui substansi hukum, bagian kebijakan memberantas kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat sebagai *social defense* dan *social welfare* serta penegakan hukum.<sup>28)</sup>

---

<sup>26)</sup> Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. (Bandung: PT. Alumni, 2007) Hal.101-103.

<sup>27)</sup> Andi Hamzah, “*Ide yang Melatarbelakangi Pembalikan Beban Pembuktian*”, Makalah, disampaikan pada Seminar Nasional Debat Publik tentang Pembalikan beban Pembuktian, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2009) hal.278.

<sup>28)</sup> Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif kajian Perbandingan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005) Hal.3-4.

Sebenarnya Sistem Pembalikan Beban Pembuktian merupakan suatu sistem yang posisinya berada di luar kebiasaan teoritis tentang pembuktian dalam hukum pidana formil yang universal, baik sistem continental maupun Anglo-Saxon, hanya mengenal pembuktian yang membebaskan kewajiban ini kepada Jaksa Penuntut Umum. Pelaksanaan penerapan sistem pembalikan beban pembuktian ini pun dalam beberapa kasus tertentu tersebut tidak dilakukan secara *overall*, melainkan memiliki batas-batas yang seminimal mungkin tidak melakukan suatu pelanggaran terhadap perlindungan dan penghargaan Hak Asasi Manusia, khususnya Hak Tersangka/Terdakwa.<sup>29)</sup>

#### **G. Mekanisme Pembalikan Beban Pembuktian dalam Persidangan**

Tindak Pidana Pencucian Uang adalah kejahatan yang memiliki ciri khas khusus, karena dengan menerapkan ketentuan Tindak Pidana Pencucian Uang aparat hukum tidak hanya akan mendapatkan pelaku kejahatan lanjutan yang merupakan Tindak Pidana Pencucian Uang itu sendiri tetapi pelaku juga tindak pidana asal yang berasal dari sumber-sumber yang tidak sah dan halal.

Hal-hal yang termasuk sebagai pidana asal Pencucian Uang sebagaimana yang tercantum pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah perbuatan korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, tindak pidana di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan. Adapun yang termasuk hasil tindak pidana dari Tindak Pidana Pencucian Uang adalah tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara

---

<sup>29)</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum, 2006), Hal.132-133.



Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Atau Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan.

Undang-Undang terkait Pencucian Uang telah dilakukan beberapa kali perubahan. Revisi yang pertama pada tahun 2003 dilakukan karena peraturan sebelumnya masih dianggap lemah. Hal ini Penulis yakini merupakan salah satu bentuk kepedulian Pemerintah terhadap pemberantasan TPPU yang termasuk sebagai Kejahatan Luar Biasa (*Extraordinary Crime*) sekaligus kejahatan yang menembus batas-batas negara (*Transnational Crime*).

Konsekuensi gabungan dakwaan antara dakwaan korupsi dan pencucian uang adalah berlakunya dua pembuktian terbalik sekaligus. Yakni pembuktian terbalik pada korupsi dan TPPU-nya. Tentu untuk dapat mendapat hasil yang lebih optimal terhadap pemberantasan Tindak Pidana dalam setiap hasil korupsi yang dialirkan harus diterapkan pula ketentuan Pencucian Uang sebagai upaya perampasan hasil kejahatan dengan menggunakan metode *Follow The Money* (Mengikuti Aliran Uang) agar selain para Pelaku yang disebutkan tadi, siapa saja yang menikmati apabila ia tahu bahwa atau setidaknya patut menduga harta yang ia nikmati itu berasal dari kejahatan bisa dikenai pidana. Hal ini dilakukan agar kejahatan Korupsi maupun Pencucian Uang dapat memberikan efek jera karena orang yang hanya menikmati harta tersebut saja akan dapat dihukum.

Pada Pasal 77 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang mewajibkan Terdakwa dalam persidangan untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya tidak berasal dari kejahatan, sementara konsekuensi apabila Terdakwa tidak dapat membuktikan hartanya itu berasal dari kegiatan yang sah, harta tersebut dapat dirampas untuk negara oleh Jaksa Penuntut Umum. Pasal 77 tersebut berisi Prinsip

Pembalikan Beban Pembuktian dimana Terdakwalah yang berperan aktif membuktikan bahwa dirinya bukan sebagai pelaku tindak pidana. Sehingga pada dasarnya, pembalikan beban pembuktian adalah peletakan beban pembuktian kepada Terdakwa dan tidak lagi pada Jaksa Penuntut Umum. Meskipun demikian, Jaksa Penuntut Umum tetap harus membuktikan apa yang ia tulis dalam Dakwaannya yang menjadi dasar dalam Persidangan, hal ini dikenal sebagai sebutan Pembuktian yang Terbatas dan Berimbang dimana dalam proses pidana pada dasarnya sudah ada Diferensiasi Fungsional, sehingga Jaksa membuktikan terbatas pada kasus yang ia dakwakan tetapi juga dapat menyita harta kekayaan atau benda lain sepanjang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya oleh Terdakwa, atau berimbang. Atau dengan kata lain penghasilan Terdakwa haruslah imbang/sebanding dengan pendapatan dan pengeluaran Terdakwa.

Beban pembuktian pada dasarnya merupakan beban dari Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 66 KUHAP, Tersangka atau Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian dimana hal ini dikatakan sebagai penjelamaan atas asas *Presumption Of Innocent* atau Asas Praduga Tak Bersalah. Sementara Pembalikan Beban Pembuktian dalam Perkara TPPU merupakan asas *lex specialist derogat legi generali*, karena sebelum diatur dalam UU TPPU, Prinsip Pembalikan Beban Pembuktian telah dimulai dengan ketentuan UU Tindak Pidana Korupsi Pasal 37 yang tampaknya juga mendorong pembentukan UU TPPU, tidak dijelaskan mengenai tata cara pelaksanaannya karena telah dianggap jelas atau telah berlaku sejak peraturan yang ada sebelumnya.

Oleh karena pelaksanaan prinsip Pembalikan Beban Pembuktian pada UU TPPU ini tidak dijelaskan lebih lanjut maka pelaksanaannya dikaitkan dengan penerapan yang ada pada UU Tindak Pidana Korupsi yang terbatas atau berimbang dan pembuktian yang bersifat negatif, oleh karena itu Indonesia hanya menerapkan prinsip pembalikan beban pembuktian secara tidak secara murni (*zuivire omskeering bewijslat*). Beberapa hukum kita yang sudah menganut pembuktian terbalik juga tidak dilakukan secara

murni karena selalu dikaitkan dengan kasus. Apabila pembuktian terbalik murni contohnya adalah penyelidikan sudah dapat dimulai meskipun hanya dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHPN) sehingga tidak menunggu adanya kasus. TPPU adalah bagian dari kegiatan *asset recovery*, dimana perampasan harta hanyalah dapat dilakukan melalui putusan pengadilan menurut Undang-Undang kita.

Hukum Pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Teori pembuktian yang kita kenal terdapat 4 (empat) jenis yaitu Teori Pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara Positif (*Positief Wettelijke Bewijstheorie*), Teori Pembuktian berdasarkan Keyakinan Hakim (*Conviction intimee*), Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (*Laconviction Raisonnee*), dan Teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara Negatif (*Negatief Wettelijke*).

Berdasarkan hukum positif kita UU TPPU menganut adanya prinsip pembalikan beban pembuktian, dimana dalam perkara TPPU persidangan Terdakwa diberikan kesempatan dalam hal ini untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya tidak berasal dari kejahatan. Cara-cara yang dapat dilakukan dalam pembalikan beban pembuktian terdakwa adalah dengan melakukan audit secara hukum yang merupakan pemeriksaan terhadap sah atau tidaknya perolehan harta kekayaan Terdakwa dalam pembuktian serta melakukan audit dengan akuntan publik yang terpercaya.

Pembalikan Beban Pembuktian ini dilaksanakan pada proses persidangan, sementara yang akan menilai pembuktian yang diberikan adalah Majelis Hakim. Meskipun ketentuan UU Tindak Pidana Korupsi dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan kejahatan yang berdiri sendiri, namun dalam hal dilakukannya penggabungan perkara antara korupsi dan pencucian uang tidak akan menimbulkan konsekuensi apapun

terkait pelaksanaan pembalikan beban pembuktiannya, karena prinsip pembalikan beban pembuktian yang terdapat dalam kedua peraturan ini sama atau tidak memiliki suatu perbedaan. Dikatakan sama karena hal tersebut merupakan Asas dan prinsip tersebut akan dilakukan secara sekaligus mengingat suatu tindak pidana pencucian uang selalu dimulai dengan adanya tindak pidana asal (dalam hal ini korupsi) sebagai asal muasal aliran uang tersebut.

Pada kasus Pencucian Uang Jaksa dapat saja menyita harta kekayaan/aset Terdakwa lebih dari hasil kerugian atau pencucian uang yang ditimbulkan, hal ini dikarenakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum baru mengira-ngira angka pasti harta kekayaan yang bersumber dari kejahatan dan tentu saja agar Terdakwa atau pihak lain tidak dapat menghilangkan atau terlanjur mengalirkan harta kekayaan ke media yang lain yang dapat mempersulit jalannya proses pembuktian, sementara angka pasti tersebut akan dibuktikan di dalam sidang pembuktian oleh Jaksa. Selain itu alasan penyitaan yang berlebih itu dapat terjadi dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti uang hasil TPPU digunakan untuk berinvestasi dan investasi tersebut mengalami kenaikan harga yang signifikan seperti saham, tanah atau asuransi, selain itu dana hasil TPPU telah digunakan untuk kegiatan yang bersifat konsumtif sehingga saat dilakukan penyitaan terhadap aset yang diperoleh dengan cara sah dan halal ikut disita untuk menutupi kekurangan-kekurangan tersebut, kadang kala penyitaan tersebut melebihi dari jumlah TPPU yang didakwakan karena perbedaan antara harga penaksiran dan harga pasaran.

Terkait harta kekayaan yang dirampas untuk negara, hanyalah harta kekayaan yang terbukti dalam sidang saja yang dapat dirampas, harta kekayaan yang terbukti bukan berasal dari kejahatan tidak boleh dirampas oleh negara. Terdakwa berkewajiban untuk membuktikan hartanya tidak berasal dari kejahatan, dan apabila Terdakwa tidak dapat membuktikannya Jaksa Penuntut Umum tetap harus membuktikan bila benar harta kekayaan Terdakwa tersebut memang berasal dari tindak pidana. Sehingga

ketidakmampuan Terdakwa dalam membuktikan asal usul harta kekayaannya tidak dapat serta merta menjadi dasar untuk dapat merampas harta kekayaannya namun harus dibuktikan juga terlebih dahulu oleh Jaksa Penuntut Umum.

Dalam persidangan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, maupun pada sidang perkara pidana yang lain, Hakim berperan aktif dalam menemukan kebenaran materil atau yang sebenar-benarnya mengenai kasus yang dihadapinya. Tidak seperti pada perkara perdata dimana Hakim hanya akan memutus sesuai dengan apa yang dikemukakan para pihak melainkan Hakim harus dapat mengontrol dan mengatur bagaimana supaya kebenaran yang sebenar-benarnya dapat dinyatakan didalam persidangan. Misalnya dalam hal pencucian uang ini, Hakim aktif untuk memberikan pertanyaan kepada saksi, ahli maupun terhadap alat bukti surat dan lain sebagainya.

Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusannya membutuhkan minimal 2 (dua) alat bukti dan ditambah dengan keyakinan hakim. Sehingga Hakim memiliki kewenangan khusus yang diamanatkan undang-undang yang tidak dimiliki oleh Aparat Penegak Hukum yang lain yakni menentukan sah atau tidaknya alat bukti yang diajukan dalam persidangan dan menentukan adanya hubungan alat bukti dengan Terdakwa. Untuk itu bila dikaitkan dengan pelaksanaan pembalikan beban pembuktian, maka Hakim memiliki kewenangan yang mutlak dalam memimpin pemeriksaan pembuktian dalam sidang perkara Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peran Jaksa Penuntut Umum ialah bagaimana Jaksa tersebut membuktikan dakwaannya. Dakwaan merupakan mahkota dari persidangan. Untuk itu meskipun pada kasus Tindak Pidana Pencucian Uang ini dikenal pembalikan beban pembuktian, Jaksa tetap memiliki peran dalam membuktikan unsur-unsur dakwaannya di persidangan. Sementara itu, Peran Advokat ialah harus bekerja sama dengan akuntan publik yang kredibel mengenai sah atau tidaknya perolehan suatu harta serta nilai kewajaran dari harta benda tersebut sebagai akumulasi. Akademisi dapat berperan sebagai

ahli yang menjelaskan mengenai pelaksanaan prinsip pembalikan beban pembuktian di dalam persidangan.

Pada umumnya, pelaksanaan pembalikan beban pembuktian ini tidak berbeda dengan kasus perkara pidana lainnya. Tidak terdapat kekhususan dalam beracara atau hal pembeda apapun. Namun teruntuk kasus Korupsi dan Pencucian Uang ditegaskan mengenai hal ini agar Terdakwa mengerti haknya, serta kesempatan yang dimilikinya.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Penulis memberikan kesimpulan bahwa Pelaksanaan Pembalikan Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang ialah kewajiban Terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang didapatnya bukan berasal dari Kejahatan, dimana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang hal ini berkaitan erat juga dengan pembuktian pidana asal. Pembalikan beban pembuktian baru dapat dilakukan apabila Jaksa Penuntut Umum telah memiliki bukti yang cukup mengenai tindak pidana asal yang dilakukan.

Pada kasus yang dua perkara yang digabungkan misalnya Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, konsekuensi hukumnya adalah pembalikan beban pembuktian yang ada pada Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang dilakukan secara serta merta, dimana pada Tindak Pidana Korupsi Terdakwa memiliki hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan kejahatan korupsi dalam persidangan sementara pada Tindak Pidana Pencucian Uang Terdakwa wajib membuktikan asal usul dari harta kekayaannya.

Pembalikan beban pembuktian ini terapkan didasari oleh beberapa hal yakni ertujuan untuk mempermudah pembuktian dalam perkara atau kasus-kasus tertentu (*certain cases*) atau kasus-kasus tertentu atau sifatnya khusus yang sangat sulit pembuktiannya, terutama kepada kejahatan-kejahatan yang

bersifat *extraordinary crimes* seperti korupsi, pencucian uang, kejahatan perbankan, dan lain-lain.

Pembalikan beban pembuktian merupakan pengecualian dari Asas Praduga Tak Bersalah yang tercantum pada Pasal 66 KUHAP dikarenakan sifat mendesak dan sifat kekhususannya. Sehingga hal ini tidak menyalahi hak yang dimiliki Terdakwa yang meliputi *Non-selfincrimination*, *Presumption of Innocence*, *the right to remain silent*, dan hak Terdakwa yang lainnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang Penulis lakukan berikut saran yang dapat disampaikan:

1. Pengoptimalisasi pemberian hak-hak Tersangka mengajukan bukti dimana aparat penegak hukum tidak boleh menolak apabila Tersangka melakukan pembalikan beban pembuktian saat penyidikan, walau kemudian dibuktikan lebih lanjut di dalam sidang pembuktian.
2. Adanya Pengaturan yang khusus dan dapat menjelaskan lebih jelas terkait tata cara pembalikan beban pembuktian serta menjadi dasar yang kuat untuk prinsip tersebut dilaksanakan.
3. Adanya pelatihan atau seminar yang mewajibkan setiap Aparat Penegak Hukum untuk ikut dengan tujuan seminar agar terciptanya pemahaman mengenai pelaksanaan pembalikan beban pembuktian agar tidak terjadi lagi perbedaan persepsi dan tata cara dalam melaksanakan prinsip ini.

## **IV. DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku-Buku**

- Adams, Teresa E. *“Tacking on Money Laundering Charges to White Collar Crime: What Did Congress Intend, And What Are The Courts Doing”*. (Georgia: State University Law Review, 2002).
- Adji, Indriyanto Seno. *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara Dan Hukum Pidana*. (Jakarta: CV Diadit Media, 2006).
- \_\_\_\_\_. *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum, 2006).



- Arief, Barda Nawawi. *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif kajian Perbandingan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005).
- Atmasasmita, Romli. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju, 1995).
- Bucy, Pamela H. *White Collar Crime: Cases and Materials*. ( St. Paul, Minnesota: West Publishing Co, 1992).
- Genarsih, Yenti. *Penegakan Hukum ANTI Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2015).
- Goldsworth, Wouter H. Muller, Christian H. Kalin, John G. (eds). *Anti-Money Laundering: International Law and Practice*, (West Sussex: John Wiley & Sons Ltd, 2007).
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi ke-2. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Husein, Yunus. *Negeri Sang Pencuci Uang*. (Jakarta: Pustaka Juanda Tiga Lima, 2008).
- Mulyadi, Lilik. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. (Bandung: PT. Alumni, 2007).
- Sahetapy, J.E. *Bisnis Uang Haram*. (Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2003).
- Siahaan, N. H. T. *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*. (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2005).
- Welling. Smurfs, Sarah N.. *Money Laundering, and the United States Criminal Federal Law*, (Sidney: The Law Book Company Ltd., 1992).

**B. Jurnal:**

- Clark, Nicholas. "The Impact of recent Money Laundering on Financial Intermediaries", *Dickinson Journal of International Law*, Vol. 14 Tahun 1996.
- Husein, Yunus. "PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 22 No.3 Tahun 2003.
- Sjahdeini, Sutan Remy. "Pencucian Uang: Sejarah, Faktor Penyebab, dan Dampaknya Bagi Masyarakat", *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 22 No.3 Tahun 2003.
- Baldwin Jr, Fletcher N. "Money Laundering and Wire Transfer", *Dickinson Journal of International Law*, Vol.2 Tahun 1992.

**C. Makalah:**

- Hamzah, Andi. "Ide yang Melatarbelakangi Pembalikan Beban Pembuktian", Makalah, disampaikan pada Seminar Nasional Debat Publik tentang Pembalikan beban Pembuktian. (Jakarta: Universitas Trisakti, 2009).

**D. Internet:**

- Emirzon, Joni. “*Bentuk, Praktik, dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang*”,  
[www.jurnal.kpk.go.id/Dokumen/SEMINAR\\_ROADSHOW/Bentuk-praktik-dan-modus-tppu-Joni-Emirzon](http://www.jurnal.kpk.go.id/Dokumen/SEMINAR_ROADSHOW/Bentuk-praktik-dan-modus-tppu-Joni-Emirzon), 18 Maret 2018.
- Husein, Yunus. “*Arti Penting Rezim Anti Pencucian Uang bagi Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia*”,  
[www.yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/29\\_arti-penting-rezim-aml\\_x](http://www.yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/29_arti-penting-rezim-aml_x), 18 Maret 2018.
- Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, “*Buletin Statistik APUPPT Vol. 93 – November 2017*”,  
[www.ppatk.go.id/backend/assets/images/publikasi/1515376758\\_.pdf](http://www.ppatk.go.id/backend/assets/images/publikasi/1515376758_.pdf), 19 April 2018.